

SINKRONISASI KEBIJAKAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

SYNCHRONIZE SUSTAINABLE PALM OIL POLICIES

Akhmad Rifky Setya Anugrah*

Prodi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat

*Koresponden email: akhmad.rifky@fisip.untan.ac.id

ABSTRAK

Industri kelapa sawit merupakan salah satu pendorong roda perekonomian di Indonesia. Namun industri komoditas unggulan ini tidak terlepas dari permasalahan yang kompleks. Salah satu permasalahan tersebut adalah adanya berbagai kebijakan pemerintah yang tumpang tindih baik secara vertikal (pemerintah pusat ke pemerintah daerah) hingga horizontal (antara dinas terkait perkebunan kelapa sawit). Rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan (RAD-KSB) adalah turunan dari Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). Program ini merupakan inisiasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah terkait industri sawit di Indonesia. RAD-KSB merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah daerah untuk mensinkronisasikan berbagai rencana strategis organisasi pemerintah daerah (OPD) yang berkaitan dengan industri sawit di daerah. Program dari pemerintah daerah untuk mempromosikan keberlanjutan dalam sektor kelapa sawit. Rencana ini mencakup berbagai inisiatif, termasuk pengembangan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta pelatihan untuk petani kelapa sawit mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur dari berbagai macam sumber seperti jurnal, buku, berita dan website resmi pemerintah. Melalui RAD-KSB, pemerintah daerah berhadapan dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan meningkatkan efisiensi dalam sector kelapa sawit.

Kata kunci: Rencana aksi daerah, sawit berkelanjutan, kebijakan publik, sinkronisasi, pemerintah daerah

ABSTRACT

The palm oil industry is one of the drivers of the economy in Indonesia. However, this leading commodity industry is inseparable from complex problems. One of these problems is the existence of various overlapping government policies both vertically (central government to local government) and horizontally (between agencies related to oil palm plantations). The Regional Action Plan for Sustainable Palm Oil (RAD-KSB) is a derivative of the National Action Plan for Sustainable Palm Oil (RAN-KSB). This program was initiated by the Ministry of Home Affairs as an effort to synchronize national and regional policies related to the palm oil industry in Indonesia. RAD-KSB is a concrete form of local government efforts to synchronize various strategic plans of local government organizations (OPD) related to the palm oil industry in the regions. It is a program of the local government to promote sustainability in the palm oil sector. The plan includes various initiatives, including the development of sustainable oil palm plantations, better waste management, and training for independent oil palm farmers. This research used a qualitative descriptive approach. Data collection was carried out by means of literature studies from various sources such as journals, books, news and official government websites. Through RAD-KSB, the local government hopes to achieve sustainable development goals by increasing efficiency in the palm oil sector.

Keywords: Regional action plan, sustainable palm oil, public policy, synchronization, local government

PENDAHULUAN

Industri kelapa sawit merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Produksi kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional dan penciptaan lapangan Kerja (Ngadi & Noveria, 2017). Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa tenaga kerja yang diserap melalui industri perkebunan sawit ini pada tahun 2018 mencapai angka 4,42 juta orang. Selain itu data dari Dirjen Perkebunan (2017) menyebutkan bahwa luasan lahan sawit di Indonesia telah mencapai 11,67 juta ha. Luasan ini terbagi atas perkebunan rakyat (41%) perkebunan negara (7%)

dan perkebunan besar swasta (42%). Berdasarkan data tersebut tentunya memberikan gambaran bagaimana industri kelapa sawit di Indonesia mampu memutar roda perekonomian masyarakat dengan memberikan dampak ekonomi langsung hingga tingkat akar rumput.

Namun, dampak negatif dari ekspansi industri ini terhadap lingkungan dan masyarakat telah menjadi perhatian global. Penebangan hutan, degradasi tanah, kehilangan keanekaragaman hayati, serta konflik sosial adalah beberapa isu yang sering kali dikaitkan dengan industri kelapa sawit (de Vos, 2016; Fitzherbert et al., 2008; Wilcove & Koh,

2010). Tata kelola perkebunan sawit yang masih belum efektif dan efisien. Perangkat regulasi dan kebijakan yang telah di luncurkan nyatanya masih banyak yang tumpang tindih antar satu instansi dengan yang lain juga menambah persoalan kompleksitas sawit di Indonesia (Nurfatriani et al., 2018).

Crude Palm Oil (CPO) ekspor Indonesia di dunia internasional juga menghadapi persoalan. Di pasar Eropa, minyak sawit Indonesia dianggap berasal dari proses yang tidak berkelanjutan mulai dari sector hulu hingga hilir. Eropa merupakan salah satu pasar terbesar ekspor sawit Indonesia. Namun pemerintah Uni Eropa memiliki perhatian serius terkait bagaimana industri sawit di Indonesia tidak dijalankan dengan praktik yang berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya penggundulan hutan, rusaknya keseimbangan ekosistem alami, peningkatan emisi gas rumah kaca dan konflik sosial yang sering terjadi antara masyarakat dan perusahaan (Baudoin et al., 2017).

Pemerintah melakukan berbagai macam upaya agar produksi kelapa sawit di Indonesia dapat memenuhi syarat syarat yang berkelanjutan. Langkah strategis tersebut tertuang pada Perpres No 44/2020 yang mengatur tentang sistem sertifikasi sawit berkelanjutan nasional yaitu “Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)”. Melalui peraturan ini pemerintah berharap adanya perbaikan sistem perkebunan sawit yang berorientasi pada keberlanjutan. Selain itu pemerintah juga berharap bahwa melalui sertifikasi ini juga menjadi media untuk mensinkronkan berbagai macam aturan berkaitan dengan industri kelapa sawit mulai di tingkat pusat hingga daerah.

Pembangunan sub-sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia harus dilakukan secara berkelanjutan dan berkeadilan, dengan memperhatikan potensi sumber daya alam yang tersedia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan kelembagaan yang sesuai dan mendorong industri kelapa sawit rakyat agar memiliki nilai tambah bagi peningkatan daya saing (Yuliani, 2019). Namun demikian, implementasi kebijakan merupakan suatu hal tidak mudah di wujudkan (Dharmawan et al., 2019). Kendala-kendala yang dihadapi di lapangan seperti permasalahan administratif hingga kultural merupakan hal yang tidak mudah untuk diselesaikan. Faktanya meski kebijakan sertifikasi ISPO sudah di putuskan sejak 2020, jumlah pekebun mandiri yang telah mendapatkan sertifikasi ini hanya mencakup 0.21% atau 14 sertifikat dari luas lahan 6,08 juta hektar (Hadi et al., 2023). Rendahnya tingkat pekebun yang mendapatkan

sertifikasi ini juga dipengaruhi oleh peraturan pemerintah yang saling tumpang tindih dalam mendorong sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan keberlanjutan dalam industri kelapa sawit. Instruksi pemerintah (Inpres) No.6 Tahun 2019 mengenai rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tahun 2019-2024 adalah dasar dari Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). Instruksi Presiden ini memerintahkan kepada semua jajaran kementerian dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan industry sawit untuk melakukan serangkaian kegiatan dan kebijakan terkait sinkronisasi peraturan perkebunan sawit mulai dari hilir hingga hulu. Pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah pemerintahan provinsi dan kabupaten daerah penghasil sawit memiliki tugas untuk menurunkan instruksi RAN-KSB ini menjadi Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB).

Terdapat lima poin utama dari RAN-KSB yang harus di terjemahkan secara teknis lapangan dalam program-program dan kegiatan oleh setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam RAD KSB. Pertama adalah penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur. Kedua yaitu meningkatkan kapasitas pekebun. Ketiga pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Keempat yakni melakukan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa. Kelima melakukan dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

RAD-KSB bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara kebijakan pemerintah daerah dan industri kelapa sawit, sehingga dapat mencapai pengelolaan yang berkelanjutan. Maka dari itu, dalam mengurai benang kusut permasalahan sawit di Indonesia harus di mulai dari tata kelola kebijakan yang tersinkronisasi antar satu instansi dengan yang lain. Dalam menjalankan dan melaksanakan program ini pemerintah daerah berharap untuk meningkatkan peran serta seluruh OPD yang terlibat dalam industri sawit sebagai penggerak program RAD KSB. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memastikan bahwa produksi kelapa sawit memberikan manfaat ekonomi bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, tujuan dari rencana aksi ini juga meliputi perbaikan sistem manajemen dan pengawasan untuk memastikan bahwa produksi kelapa sawit dilakukan dengan sesuai peraturan dan etika bisnis yang baik. Studi yang dilakukan oleh Arsyadi Ali (2023) menun-

jukan bahwa melalui RAD-KSB Pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan program integrasi peternakan sapi dengan kelapa sawit. Integrasi ini memberikan dampak yang baik yaitu mendorong industri kelapa sawit berkelanjutan di provinsi Riau. Program integrasi ini terbentuk merupakan hasil dari sinkronisasi kebijakan program melalui adanya RAD-KSB yang telah sukses dilakukan oleh pemerintah provinsi Riau.

Kabupaten Sanggau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki potensi dan luasan perkebunan sawit yang cukup luas. Dengan total luasan lahan 364,6 ribu Ha (BPS Kalbar, 2023). Kabupaten Sanggau adalah salah satu penghasil CPO terbesar di Kalbar dengan total hasil mencapai 1.053.704 ton dengan total nilai mencapai lebih dari 3 triliun rupiah (Sanggau, 2021). Potensi besar yang dimiliki Kabupaten Sanggau ini tentunya memerlukan tatanan pengelolaan kebijakan yang terintegrasi dan sinkron antara masing-masing OPD yang terlibat langsung dengan industri kepala sawit di daerah. Pemerintah daerah yang dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Sanggau telah merumuskan dan menetapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan (RAD-KSB).

METODE

Penelitian ini disajikan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menyajikan hasil penelitian yang komprehensif dan holistik terhadap upaya pemerintah daerah melalui RAD KSB untuk melakukan sinkronisasi kebijakan terhadap industri sawit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan pandangan yang menyeluruh terhadap objek penelitian yang diteliti sehingga hasil yang diperoleh merupakan gambaran yang utuh terhadap kebijakan pemerintah daerah terhadap upaya sinkronisasi masing-masing OPD yang terlibat dalam industri sawit daerah.


Penulis mengumpulkan data penelitian melalui pendekatan kepustakaan. Penulis mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik rencana aksi nasional (RAN) dan rencana aksi daerah (RAD) kelapa sawit berkelanjutan (KSB). penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber relevan dan terpercaya (jurnal, buku, artikel, berita dll). Setiap data yang dikumpulkan kemudian dilakukan crosscheck dengan data pembandingan untuk memastikan keabsahan (validitas) sumber data yang didapat oleh peneliti. Sugiono (2014) menjelaskan bahwa studi kepustakaan merupakan kajian teoritis yang diambil dari referensi bahan bacaan serta literatur ilmiah. Kajian kepustakaan disebutkan sangat penting dalam proses melakukan

penelitian dikarenakan dalam hasil penelitian dibutuhkan literatur-literatur ilmiah sebagai pendukung penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mengoptimalkan hasil kelapa sawit di daerah dan juga memastikan adanya kebijakan yang saling berkesinambungan antara dinas OPD terkait industri sawit, penatan kualitas perkebunan kelapa sawit sangat penting. Pemerintah pusat melalui panduan menjadi RAD-KSB memberikan pedoman terkait tata cara penyusunan rencana aksi daerah. Pedoman ini didasarkan pada lima aspek strategis yang sering menjadi permasalahan kebijakan sawit di Indonesia. Aspek tersebut yaitu: 1. Penguatan data, penguatan koordinasi, infrastruktur 2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun 3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan 4. Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa 5. Dukungan percepatan sertifikasi ISPO dan akses pasar produk kelapa sawit (Kemendagri, 2019).

Dari lima aspek tersebut pemerintah daerah kemudian melakukan penyusunan agenda program kerja dan kegiatan sinkronisasi rencana strategis dan rencana kerja masing-masing OPD yang memiliki keterkaitan dengan masing-masing dinas terkait. Masing-masing program kegiatan tersebut juga diarahkan untuk menghasilkan luaran yang terukur sehingga hasil dari masing-masing kegiatan dapat dinilai tingkat keberhasilan dan implementasinya.



Grafik 1. Alur sinkronisasi RAS KSB dengan RAD

Matriks diatas menjelaskan mengenai bagaimana proses penurunan aspek pedoman rencana aksi nasional menjadi rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan. Lima aspek RAN tersebut dijabarkan menjadi program masing-masing OPD. Masing-masing OPD yang telah memiliki program

kemudian di terjemahkan dalam berbagai kegiatan aksi dan sub kegiatan oleh setiap perangkat daerah. hasil dari setiap sub kegiatan tersebut kemudian diukur dengan indikator luaran output yang akan di capai oleh setiap OPD.

Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

Aspek pertama dari rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan adalah mengenai penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur. Aspek ini di jabarkan menjadi empat poin utama yang akan di buat program nya oleh perangkat daerah yaitu: 1. Mendapatkan data dasar informasi pekebun yang akurat dan diperbaharui secara berkala di daerah dengan melibatkan OPD yang berkaitan dengan statistik, pertanian/perkebunan dan pihak lain yang kompeten di bidang data statistik 2. Memfasilitasi pemutakhiran informasi geospasial tematik dari kebun kelapa sawit 3. Menyelaraskan berbagai kebijakan masing masing OPD 4. Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah dan swasta.

Pemerintah kabupaten Sanggau melalui RAD KSB nya kemudian menjabarkan program kegiatan yang akan dilakukan untuk memenuhi target ini melalui tujuh serangkaian program. Pertama adalah dengan melakukan program penguatan data dasar kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik. Program ini di spesifikasikan menjadi tiga agenda kegiatan yakni menyusun pedoman pendataan pekebun, pemutakhiran data Informasi Geospasial Tematik (IGT) luasan kelapa sawit dan pendataan pekebun dan pemetaan lokasi kebun yang di perbaharui secara berkala. Luaran yang diharapkan menjadi hasil kegiatan ini adalah adanya pemutakhiran data mengenai pekebun dan luasan yang dimiliki serta adanya data pusat terkait perkebunan sawit di kabupaten Sanggau.

Program kedua yang dilakukan adalah pembinaan penyelenggara informasi geospasial tematik yang melibatkan dinas perumahan, cipta karya, tata ruang dan pertanahan. Program ini berupaya untuk mendapatkan informasi spesifik tentang luasan kebun sawit dengan menggunakan pendekatan Informasi Geospasial Tematik yang merupakan proses pemetaan lahan untuk mendapatkan data akurat di lapangan. IGT sendiri diperlukan sebagai kerangka data untuk memahami dan mengelola dunia nyata. Melalui sistem ini memungkinkan untuk mendapatkan data yang terintegrasi dengan website ataupun ponsel pintar. Dengan adanya sistem IGT akan memudahkan pengkategorian data tematik serta akan mempermudah pertukaran data,

akses, dan update data terbaru mengenai perkebunan kelapa sawit (Darmawan, 2011).

Program ketiga adalah peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha pekebun kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan. Dengan dinas perkebunan dan pertanian sebagai motor penggerak sosialisasi ini, diharapkan adanya ketersediaan informasi yang menyeluruh terkait dengan berbagai macam peraturan pemerintah yang harus dipenuhi baik bagi pekebun mandiri maupun perusahaan. Program ini secara terus menerus dilakukan mulai tahun 2022 hingga tahun 2024.

Untuk mendukung program sosialisasi regulasi dan kebijakan ini, pemerintah daerah juga menambah program Keempat yaitu peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif. Program ini mengupayakan untuk melakukan pembentukan kelompok kerja (pokja) antar instansi daerah sebagai pengawas dalam kepatuhan akan hukum bagi pelaku usaha perkebunan sawit. Selain itu pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia bertugas meningkatkan jumlah dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan instansi daerah. Hal ini diharapkan masing-masing pokja pengawas memastikan adanya kepatuhan hukum dan regulasi terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit di kabupaten Sanggau.

Program kelima adalah berkaitan tentang sinkronisasi kebijakan masing-masing OPD terkait dengan industri sawit. Program ini mengidentifikasi peraturan/kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang akan diharmonisasi dibawah satu komando yaitu dari asisten perekonomian dan pembangunan kabupaten Sanggau. Program ini memastikan tidak ada lagi peraturan antar OPD yang tumpang tindih atau saling kontraproduktif. Anwar (2012) menjelaskan bahwa salah satu kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan kelapa sawit berkelanjutan adalah harmonisasi interaksi antar aktor yang menentukan sinergitas kebijakan kelapa sawit lintas sektor. Dengan adanya program penyaluran kebijakan ini diharapkan dapat menghasilkan peraturan yang harmonis dan implementatif hingga ke tingkat akar rumput.

Selain itu untuk mendukung adanya komunikasi dua arah antara pemerintah, pengusaha sawit dan pekebun, pemerintah mendorong adanya pembentukan forum multipihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat kabupaten. Inisiasi ini merupakan program keenam yang di wacanakan pemerintah daerah untuk memastikan penguatan koordinasi stakeholder di tingkat kabupaten me-

ngeni kelapa sawit berkelanjutan. Program ini akan dikoordinasikan melalui asisten perekonomian dan pembangunan kabupaten Sanggau dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait industri sawit. Dengan mendorong metode kolaborasi multi pihak yaitu pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat diharapkan dapat membuat produktifitas industri sawit yang semakin meningkat dan juga mengurangi resiko kerusakan alam dan konflik sosial di masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sanggau menyadari bahwa selain koordinasi antar perangkat daerah, perlu adanya pembangunan fisik yang tampak nyata di lapangan. Melalui program ketujuh yaitu perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan kebun juga mengagendakan untuk meningkatkan kualitas jalan kebun sawit. Program ini mendorong agar infrastruktur jalan dapat mendukung produktifitas dan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit baik bagi perusahaan maupun pekebun mandiri. Dengan dinas bina marga dan sumberdaya air sebagai OPD yang mengkoordinasikan program ini dengan berbagai perangkat daerah lainnya yang berkaitan tentang infrastruktur jalan.

Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun menjadi fokus kedua aspek yang di wacanakan dalam panduan penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan. Kondisi pekebun yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan sumberdaya produksi yang terbatas serta peraturan yang kurang dipahami dan jelas dari pemerintah membuat kapasitas dan kapabilitas pekebun menjadi rendah (Hutabarat, 2017). Perlu adanya sinkronisasi peraturan yang menekankan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun agar lebu memiliki prinsip keberlanjutan.

Aspek ini menekankan pada beberapa empat poin utama yaitu meningkatnya jumlah pekebun yang mengerti dan menerapkan prinsip keberlanjutan pada praktik perkebunannya dalam upaya peningkatan produksi. Kemudian upaya untuk meningkatkan akses kepada pekebun mandiri terhadap dana peremajaan tanaman sawit (replanting) melalui pembinaan dari OPD. Selain itu untuk memastikan para pekebun memiliki wadah organisasi, pemerintah mendorong dan melakukan percepatan pembentukan kelembagaan pekebun melalui fasilitasi sebagai langkah untuk meningkatkan posisi tawar pekebun, membuka akses perbankan serta input produksi dan pemasaran produk sawit. Dan yang terakhir adalah peningkatan jumlah penyuluh perkebunan yang memiliki kompetensi dalam bidang sawit melalui program penyuluhan petani mandiri.

Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui dinas perkebunan dan peternakan mewacanakan sejumlah program yang dapat memenuhi aturan panduan sesuai aspek peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun. Program pertama yang di wacanakan adalah melakukan sosialisasi mengenai penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun. Permasalahan mengenai bibit palsu sering terjadi pada pekebun mandiri. Para pekebun mandiri memiliki informasi terbatas mengenai bibit sawit yang berkualitas dan dapat menghasilkan buah yang memiliki bobot tonase yang tinggi (Elidar & Purwati, 2021). Banyaknya bibit palsu yang beredar di masyarakat menjadi perhatian serius pemkab Sanggau yang mana dapat merugikan pekebun jika tidak di tindak lanjuti maka akan berdampak pada rendahnya tingkat produktifitas kebun sawit masyarakat. Melalui program sosialisasi ini diharapkan para pekebun mandiri memiliki cukup informasi terkait bibit sawit bersertifikat yang asli dan memiliki kualitas baik. Diharapkan hingga tahun 2024, tidak ada lagi pekebun yang menggunakan bibit yang tidak bersertifikat dari dinas perkebunan dan peternakan sehingga hasil panen pekebun dapat meningkat.

Selanjutnya yang juga krusial dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun adalah penerapan praktik budidaya yang baik “Good Agricultural Practices” (GAP). Hal ini sangat penting terutama berkaitan dengan tata kelola kebun dengan prinsip berkelanjutan (Leong et al., 2020). Pemerintah kabupaten Sanggau memastikan para pekebun memiliki wawasan yang baik mengenai cara berkebun yang memenuhi prinsip berkelanjutan dengan cara melakukan workshop pelatihan GAP di tingkat kabupaten dengan menggandeng sejumlah pihak seperti perusahaan dan juga lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang lingkungan kepada sejumlah pekebun. Untuk memastikan implementasi dari hasil pelatihan tersebut, pemerintah juga akan menyusun panduan teknis mengenai pemantauan dan evaluasi terkait hasil pelatihan GAP.

Dalam mendorong keberlanjutan dari produksi kelapa sawit pekebun salah satu faktor penting adalah memastikan adanya peremajaan tanaman pekebun (replanting). Usia premier dari suatu pohon sawit adalah sejak berusia lima hingga dua puluh tahun. Setelah itu pohon kelapa sawit akan mengalami penurunan produktifitas dalam menghasilkan buah (Rizkiani et al., 2023). Maka dari itu perlu manajemen yang baik dalam memastikan kebun sawit yang telah tua dapat digantikan oleh kebun lain yang dapat melanjutkan produksi buah pekebun. Namun dilapangan, banyak pekebun

yang masih kesulitan mendapatkan akses informasi, pasar dan terutama pendanaan atau finansial dari bank terhadap peremajaan tanaman kelapa sawit dapat memengaruhi kinerja usaha tersebut (Molenaar et al., 2010). Untuk itu pemerintah melalui program peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman pekebun, berupaya untuk memberikan sosialisasi terhadap berbagai akses pendanaan bagi pekebun, dan juga membantu dalam memenuhi persyaratan bank yang diperlukan untuk dapat mengakses dana peremajaan tanaman sawit.

Untuk dapat mengakses pendanaan bank dan meningkatkan daya tawar pekebun, salah satu yang wajib dilakukan pekebun adalah membuat kelembagaan pekebun mandiri. Di berbagai daerah penghasil sawit, para pekebun yang berhasil dalam usaha sawit dan sukses mendapatkan sertifikasi nasional (ISPO) atau internasional (RSPO) selalu memiliki wadah organisasi pekebun mandiri (Ekomoditi, 2021). Biasanya wadah organisasi ini berbentuk kelompok tani ataupun koperasi desa yang mengkoordinir segala keperluan pekebun mulai dari pemupukan, pemeliharaan hingga penjualan hasil buah. Pemerintah daerah berupaya untuk melakukan percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun mandiri ini melalui berbagai fasilitasi seperti sosialisasi, kemudahan aturan pendirian kelembagaan pekebun hingga bantuan pendanaan awal bagi lembaga pekebun yang baru terbentuk. Pemerintah juga memastikan adanya pelatihan pengurus kelembagaan yang kompeten sehingga dapat menjalankan berbagai tugas administrasi terkait pekebun di lembaga tersebut.

Pelatihan kepada para pekebun tentunya juga membutuhkan pelatih atau penyuluh yang berkompeten di bidang tanaman sawit (Pramono & Rosnita, n.d.). Peran penyuluh perkebunan sangat penting dalam memastikan adanya transfer ilmu yang baik dan penerapan oleh para pekebun. Namun jumlah tenaga penyuluh perkebunan di kabupaten Sanggau masih jauh dibanding dengan jumlah pekebun yang terus bertambah setiap tahun. Untuk itu pemerintah mengupayakan adanya peningkatan jumlah penyuluh perkebunan di kawasan sentra produksi kelapa sawit kabupaten Sanggau. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan diadakannya pemutakhiran data jumlah penyuluh perkebunan yang meliputi tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat dan perusahaan secara berkala. Selain itu adanya peningkatan jumlah pelatihan bagi penyuluh perkebunan melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) juga merupakan usaha nyata pemerintah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluh yang akan turun kepada para pekebun di kabupaten Sanggau.

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Isu lingkungan adalah salah satu topik yang selalu disoroti dunia internasional terhadap perkebunan sawit di Indonesia. Banyaknya argumentasi mengenai bagaimana tanaman sawit berdampak buruk bagi lingkungan seperti rusaknya ekosistem hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya efek gas rumah kaca, pencemaran air hingga perubahan iklim adalah berbagai macam isu yang muncul terhadap industri sawit di Indonesia (de Vos, 2016; Fitzherbert et al., 2008; Wilcove & Koh, 2010). Dengan semangat untuk memastikan bahwa industri sawit di Indonesia tidak hanya berdampak positif terhadap perekonomian negara dan masyarakat, namun juga tidak merusak lingkungan dan alam, pemerintah berupaya merubah pandangan tersebut dengan menetapkan aspek ketiga yaitu pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam panduan RAD-KSB.

Panduan RAD-KSB pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri menegaskan bahwa aspek perlindungan lingkungan harus memiliki program yang jelas bagi setiap OPD terkait. Penjabaran mengenai aspek pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah dengan meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem yang khususnya dalam kawasan pengembangan perkebunan. Mencegah dan memberantas adanya pembukaan lahan dengan cara membakar juga merupakan misi utama dalam melindungi lingkungan dari kerusakan akibat pembukaan lahan liar. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui arahan tentang pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit baru. Serta pemerintah juga mendorong agar adanya peningkatan nilai tambah ekonomi terhadap produk kelapa sawit, limbah sawit yang berguna untuk menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.

Pemerintah kabupaten Sanggau menanggapi arahan untuk menyusun program dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan cara menyusun tiga program kegiatan. Program pertama yang menjadi prioritas adalah dengan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan jumlah perusahaan yang mengelola keanekaragaman hayati.

Program selanjutnya adalah peran aktif pemerintah dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan sosialisasi mengenai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan kawasan lindung bagi perusahaan dan pekebun mandiri.

KEE merupakan suatu wilayah kawasan yang memiliki nilai terhadap ekosistem dan bukan merupakan kawasan yang menjadi bagian dari wilayah pelestarian alam, suaka alam, ataupun taman nasional. Upaya konservasi terhadap KEE adalah prioritas yang harus dilakukan pemerintah dalam menunjang keberlangsungan hidup keanekaragaman hayati (Qomariah et al., 2021).

Untuk meningkatkan partisipasi dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, pemerintah juga berupaya mendorong bertambahnya jumlah forum kolaborasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati. Dalam upaya pemantauan lingkungan, butuh lebih dari sekedar aktor pemerintah untuk mewujudkan tujuan menjaga kawasan ekosistem esensial bagi lingkungan. Aktor seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi pekebun, dan perusahaan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa lingkungan dalam

Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

Permasalahan sengketa sering menjadi penghalang terciptanya industri perkebunan sawit yang berkelanjutan. Prinsip 3P “Planet, Profit, People” merupakan dasar dari konsep berkelanjutan yang harus dimiliki oleh industri kelapa sawit di Indonesia. Permasalahan sengketa seringkali menjadi permasalahan sosial di masyarakat yang mengakibatkan terhambatnya peningkatan produktivitas hasil kebun. Beberapa permasalahan sengketa di industri kelapa sawit seperti adanya okupansi tanah tanpa izin pemilik, tumpang tindih penguasaan lahan, serta ganti rugi yang masih belum tuntas. Hal ini tentunya adalah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah baik di tingkat pusat hingga daerah.

Melalui panduan rencana aksi daerah, pemerintah pusat menginginkan adanya percepatan realisasi kewajiban perusahaan untuk fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit bagi masyarakat sesuai ketentuan perundangan. Selain itu harus adanya langkah nyata penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit terutama yang berada di kawasan area penggunaan lain ataupun daerah konservasi hutan nasional. Isu ketenagakerjaan juga merupakan sorotan yang wajib dipenuhi. Pemerintah pusat juga mendorong adanya review atau peninjauan kembali terkait regulasi daerah yang berkaitan dengan tenaga kerja yang terlibat dalam perusahaan kelapa sawit dimana perusahaan harus memenuhi setiap hak tunjangan pekerja.

Di tingkat pekebun mandiri, permasalahan utama yang biasa dihadapi adalah mengenai lega-

litas lahan yang masih belum jelas. Status lahan yang belum memiliki sertifikat hak milik (SHM) dari BPN menjadikan banyak lahan pekebun mandiri masih sangat rentan untuk di akuisisi oleh pihak lain dan tidak memiliki perlindungan hukum. Untuk itu pemerintah pusat menginginkan adanya percepatan penyelesaian status legalisasi lahan perkebunan kelapa sawit milik pekebun mandiri dengan melibatkan berbagai perangkat pemerintah agar permasalahan legalitas lahan ini dapat di selesaikan dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui asisten perekonomian dan pembangunan dengan kolaborasi dengan dinas terkait kemudian memastikan bahwa arahan rencana aksi ini diwujudkan dalam berbagai program taktis pemerintah daerah. Beberapa program tersebut adalah dengan membentuk tim penanganan sengketa lahan serta melakukan pelatihan intensif bagi tim untuk upaya penyelesaian sengketa perkebunan kelapa sawit di wilayah perkebunan lain. Tim ad hoc ini diwacanakan diisi oleh berbagai perwakilan dari opd terkait dengan isu sengketa lahan seperti kepolisian, kejaksaan, satpol pp, dinas perkebunan, dinas PUPR, serta ATR BPN. Adanya tim khusus (timsus) penyelesaian sengketa lahan ini kemudian diharapkan dapat membantu penyelesaian sengketa lahan yang terjadi baik di masyarakat atau perusahaan dengan menggunakan pendekatan persuasif dan mediasi.

Selain permasalahan sengketa lahan yang terjadi antar aktor, permasalahan sengketa lahan juga terjadi pada kasus seperti status lahan usaha kebun yang terindikasi merupakan kawasan hutan. Kasus seperti ini perlu dilakukan pendekatan persuasif dari pemerintah daerah yang mengedepankan data yang komprehensif mengenai status lahan oleh pemerintah daerah. Pemerintah harus melakukan fasilitasi terkait pemenuhan persyaratan izin usaha dan memastikan bahwa lahan yang ditempati sebagai usaha perkebunan kelapa sawit tersebut tidak berada di atas wilayah kawasan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki keseriusan dalam memastikan adanya ketertiban atas status lahan baik yang dimiliki oleh perusahaan, pekebun mandiri maupun kawasan hutan.

Dukungan Percepatan Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Isu keberlanjutan kelapa sawit tentunya tidak terlepas dari aspek sertifikasi. Pemerintah Indonesia menginginkan melalui sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit “Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)” berharap bahwa setiap perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menjalankan prinsip

berkelanjutan dan memiliki sertifikasi nasional ISPO (Falabiba et al., 2014). Sertifikasi ISPO sendiri adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk menepis tuduhan internasional bahwa praktik perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak menjalankan prinsip keberlanjutan. Namun implementasi dari Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2020 mengenai sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri nomor 38 tahun 2020 mengenai penyelenggaraan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia masih mengalami sejumlah rintangan (Fahamsyah, 2020). Rendahnya jumlah kebun sawit di Indonesia yang sudah tersertifikasi adalah permasalahan bersama yang harus diperhatikan dan diberikan solusi yang taktis dan strategis.

ISPO sendiri sebenarnya menekankan mengenai empat aspek yang harus dimiliki oleh pekebun kelapa sawit yakni legalitas hukum, ekonomi berkelanjutan, keadilan sosial antara perusahaan dengan pekebun atau pekerja dan yang terakhir adalah aspek lingkungan dimana perkebunan kelapa sawit harus dapat menjaga lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Katadata.id menyebutkan bahwa target capaian luasan lahan yang ingin di sertifikasi ISPO adalah sebesar 16,38 juta hectare. Namun hingga Juni 2021 baru sekitar 5,8 juta hectare lahan yang sudah tersertifikasi atau 35% dari target capaian pemerintah (Timorria, 2019). Padahal sertifikasi ISPO sudah dicanangkan pemerintah Indonesia sejak tahun 2011.

Beberapa kendala dari rendahnya jumlah kebun sawit yang tersertifikasi ISPO yaitu seperti belum adanya pemahaman yang mencukupi pekebun dan perusahaan tentang sertifikasi ISPO dikarenakan kurangnya sosialisasi, persyaratan administrasi yang masih sulit dipenuhi oleh pekebun mandiri, hingga budaya berkebun yang masih sulit dirubah untuk mengikuti prinsip keberlanjutan (Susetyo, 2023). Adanya panduan rencana aksi ini diharapkan dapat mendorong perangkat daerah dalam fokus membuat program yang memastikan adanya pemahaman ISPO secara luas diantara pemangku kepentingan daerah melalui peningkatan sosialisasi. Selain itu adanya program yang mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO bagi pekebun melalui pembinaan yang intensif baik bagi program kemitraan (plasma) maupun pekebun mandiri. Kemudian pada akhirnya adalah adanya peningkatan usaha masyarakat di bidang hilirisasi perkebunan kelapa sawit untuk promosi ekspor produk turunan melalui berbagai program promosi produk ekspor.

Berangkat dari panduan rencana aksi daerah tersebut, pemerintah kabupaten menyusun sejumlah

program inti yang didasarkan pada semangat mendorong pemerataan dan peningkatan sertifikasi ISPO bagi seluruh pekebun di kabupaten Sanggau. Program pertama yang di wacanakan pemkab adalah melakukan pendampingan dan sosialisasi langsung kepada pekebun yang di koordinir oleh dinas perkebunan dan peternakan. Pendampingan ini adalah upaya untuk memberikan pemahaman kepada para pekebun mengenai pentingnya sertifikasi ISPO hingga syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Program ini disusun dan direncanakan mulai tahun 2022 hingga tahun 2024.

Program selanjutnya adalah dengan melakukan peningkatan jumlah dan kapasitas petugas penilai usaha perkebunan (PUP). Petugas penilai usaha perkebunan ini yang bertugas untuk memberikan penilaian mengenai kesiapan pekebun untuk didaftarkan mendapatkan sertifikasi ISPO. Selanjutnya pemerintah daerah juga mendukung melalui bantuan dana agar proses penilaian berjalan dengan baik dan lancar. Selain meningkatkan kapasitas pekebun melalui sosialisasi dan petugas penilai usaha perkebunan, usaha mempromosikan produk hasil perkebunan sawit juga penting untuk di dorong ke pasar nasional maupun internasional. Para pekebun yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi ISPO harus didorong untuk dapat mempromosikan hasil perkebunan mereka yang telah secara prinsip menjalankan usaha-usaha perkebunan berkelanjutan. Untuk itu pemerintah kabupaten juga perlu melakukan upaya promosi pekebun bersertifikasi melalui berbagai forum perdagangan internasional agar penerimaan hasil kebun kelapa sawit pekebun dapat di ekspor dan diterima internasional.

KESIMPULAN

Usaha pemerintah untuk menjadikan komoditas kelapa sawit menjadi komoditas yang dapat mendorong peningkatan ekonomi nasional harus di dukung oleh seluruh pihak terkait termasuk diantaranya perangkat daerah. Pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri menyadari bahwa selama menjadi komoditas nasional, banyak aturan aturan terkait perkebunan kelapa sawit yang masih tumpang tindih dan kurang implementatif di tingkat akar rumput. Untuk itu pemerintah melakukan upaya penyelarasan aturan melalui panduan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan.

Kabupaten Sanggau memiliki potensi yang besar dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di sektor perkebunan kelapa sawit. Namun dalam rangka meminimalisir adanya tumpang tin-

dih kebijakan yang berkaitan tentang industri kelapa sawit, sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Sanggau perlu ditingkatkan. Meskipun RAD-KSB telah dibuat, koordinasi dan kolaborasi antara unit-unit terkait di tingkat pemerintah daerah masih terbatas. Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam RAD-KSB, penting bagi pemerintah daerah untuk mengoordinasikan kebijakan dan upaya mereka secara efektif. Secara keseluruhan, RAD-KSB di Kabupaten Sanggau merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor perkebunan kelapa sawit.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2012). Sinergi dan Strategi Kebijakan Desentralisasi Lintas Kementerian: Studi Kasus Kebijakan Kelapa Sawit K2I di Riau. *Kebijakan Publik*, 3(2), 59–141. https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/2731%0Ahttps://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2731/KHAIR_UL_ANWAR.pdf?sequence=1
- Arsyadi, A. (2023). *Potensi pengembangan dan hambatan sistem integrasi sapi dan kelapa sawit (siska) di provinsi riau*. 1(1), 1–7.
- Baudoin, A., P-M, B., C., B., & P., L. (2017). Review of the diversity of palm oil production systems in Indonesia: Case study of two provinces: Riau and Jambi. *Review of the Diversity of Palm Oil Production Systems in Indonesia: Case Study of Two Provinces: Riau and Jambi*. <https://doi.org/10.17528/cifor/006462>
- BPS Kalbar. (2023). *Gambaran Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Barat 2023*.
- Darmawan, M. (2011). Sistem informasi Geografi (SIG) dan Standarisasi Pemetaan Tematik. *Pusat Survei Sumberdaya Alam Darat Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)*, November, 11.
- de Vos, R. E. (2016). *Multi-Functional Lands Facing Oil Palm Monocultures: A Case Study of a Land Conflict in West Kalimantan, Indonesia*.
- Dharmawan, A. H., Nasdian, F. T., Barus, B., Kinseng, R. A., Indaryanti, Y., Indriana, H., Mardianingsih, D. I., Rahmadian, F., Hidayati, H. N., & Roslinawati, A. M. (2019). Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2), 304. <https://doi.org/10.14710/jil.17.2.304-315>
- Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M. H. (2020). *Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi ISPO*. BPDPKS. <https://www.bdpd.or.id/opini-perpres-nomor-44-tahun-2020-tentang-sistem-sertifikasi-ispo>
- E-komoditi. (2021). *Pembinaan Petani Sawit Swadaya Tanggungjawab Semua Pihak*. E-Komoditi. <https://www.ekomoditi.id/news/pembinaan-petani-sawit-swadaya-tanggungjawab-semua-pihak.html>
- Elidar, Y., & Purwati. (2021). Sosialisasi Penggunaan Benih Bermutu Kelapa Sawit. *Jpkpm*, 1(2), 108–112.
- Fitzherbert, E. B., Struebig, M. J., Morel, A., Danielsen, F., Brühl, C. A., Donald, P. F., & Phalan, B. (2008). How will oil palm expansion affect biodiversity? *Trends in Ecology and Evolution*, 23(10), 538–545. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2008.06.012>
- Hadi, S., Bakce, D., Muwardi, D., Yusri, J., & Septya, F. (2023). *Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya ISPO Certification Acceleration Strategies for Independent Oil Palm Plantations*. 21(1), 21–42.
- Hutabarat, S. (2017). Tantangan Keberlanjutan Pekebun Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Pelalawan, Riau Dalam Perubahan Perdagangan Global*. *Pekanbaru Indonesia*, 43, 47–64.
- Kemendagri. (2019). *Panduan Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan* (Vol. 79194075, Issue 17).
- Leong, W.-H., Teh, S.-Y., Hossain, M. M., Nadarajaw, T., Zabidi-Hussin, Z., Chin, S.-Y., Lai, K.-S., & Lim, S.-H. E. (2020). Application, monitoring and adverse effects in pesticide use: The importance of reinforcement of Good Agricultural Practices (GAPs). *Journal of Environmental Management*, 260, 109987. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109987>
- Molenaar, J. W., Orth, M., Lord, S., Meekers, P., Taylor, C., Hanu, M. D. A., Elson, D., & Ginting, L. (2010). Analysis of the agronomic and institutional constraints to smallholder yield improvement in Indonesia. *Aidenvironment, Global Sustainability Associates*.
- Ngadi, & Noveria, M. (2017). Prospek pengembangan di kawasan perbatasan (sustainability of palm oil plantation and it ' s

- development prospect in border kawasan perbatasan (sustainability of palm oil plantation and it ' s development prospect in border areas). *Masyarakat Indonesia*, 43(1), 95–111.
<https://doi.org/10.14203/jmi.v43i1.716>
- Ninla Elmawati Falabiba, Anggaran, W., Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A., Wiyono, B. ., Ninla Elmawati Falabiba, Zhang, Y. J., Li, Y., & Chen, X. (2014). Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dalam Kaitannya dengan Pertumbuhan Investasi di Indonesia (Studi Pada PT REA KALTIM PLANTATION - Jakarta). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5(2), 40–51.
- Nurfatriani, F., Ramawati, G.K., S., & H., K. (2018). Optimalisasi dana sawit dan pengaturan instrumen fiskal penggunaan lahan hutan untuk perkebunan dalam upaya mengurangi deforestasi. *Optimalisasi Dana Sawit Dan Pengaturan Instrumen Fiskal Penggunaan Lahan Hutan Untuk Perkebunan Dalam Upaya Mengurangi Deforestasi*. <https://doi.org/10.17528/cifor/006882>
- Perkebunan, D. J. (2017). *Statistik Perkebunan Indonesia*.
- Pramono, A. J., & Rosnita, A. (n.d.). *Peran Penyuluhan Dalam Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*. 1–12.
- Qomariah, S., Hatta, G. M., & Fithria, D. A. (2021). Recommendations for Establishing Essential Ecosystem Areas in Panjaratan Village. *Jurnal Hutan Tropis*, 9(2), 282–290.
- Rizkiani, N., Ratnawati, Inderiati, S., & Asmawati. (2023). *Produktivitas Tanaman Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) Berumur Tua Berdasarkan Kepadatan Populasi Di PTPN XIV Unit PKS Luwu*. 12(1), 41–48.
- Sanggau, D. (2021). *Nilai Produksi Perkebunan Kabupaten Sanggau Tahun 2021*. SatudataSanggau.
<https://data.sanggau.go.id/dataset/nilai-produksi-perkebunan-kabupaten-sanggau-tahun-2021>
- Susetyo, P. D. (2023). *Hambatan Sertifikasi ISPO*. AgroIndonesia.
<https://agroindonesia.co.id/hambatan-sertifikasi-ispo/>
- Timorria, I. F. (2019). *Capaian Sertifikasi ISPO Kebun Petani Sawit Rakyat Masih Rendah Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Capaian Sertifikasi ISPO Kebun Petani Sawit Rakyat Masih Rendah”, Klik selengkapnya di sini:* <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190723/9/9/1>. Bisnis.Com.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190723/9/1127576/capaian-sertifikasi-ispo-kebun-petani-sawit-rakyat-masih-rendah>
- Wilcove, D. S., & Koh, L. P. (2010). Addressing the threats to biodiversity from oil-palm agriculture. *Biodiversity and Conservation*, 19(4), 999–1007.
<https://doi.org/10.1007/s10531-009-9760-x>
- Yuliani, F. (2019). Implementasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Perkebunan Sawit Rakyat Pada Lahan Gambut. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 33.
<https://doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.33-40>